



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0169 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN  
PESERTA PEMBERDAYAAN KONSORSIUM DOSEN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 1080/In.11/F.II/PP.00.9/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang mohon di SK kan, untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Konsorsium Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris perlu menetapkan pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Pemberdayaan Konsorsium Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PEMBERDAYAAN KONSORSIUM DOSEN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Pemberdayaan Konsorsium Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.


KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan Pemberdayaan Konsorsium Dosen dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 26 Februari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
SIRAJUDDIN M